

**PEMBEBANAN UTANG BERSAMA DALAM GUGATAN HARTA  
BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
MARTAPURA NOMOR 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
ELSA ISMAWATI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2022 M/1443 H**

**PEMBEBANAN UTANG BERSAMA DALAM GUGATAN HARTA  
BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
MARTAPURA NOMOR 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**Elsa Ismawati  
190102010415**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSIYYAH)  
BANJARMASIN  
2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Ismawati  
NIM : 190102010415  
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Bun, 05 Mei 2000  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Elsa Ismawati


## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : **Pembebanan Utang Bersama dalam Gugatan Harta bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp)**  
Ditulis oleh : Elsa Ismawati  
N I M : 190102010415  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Tempat dan tanggal lahir : Pangkalan Bun, 05 Mei 2000  
Alamat : Jl. Amd Besar gang Amanah Rt.35 Rw.02 Pekapuran Raya Banjarmasin Timur


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Desember 2022

Pembimbing I

  
Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M. H.  
NIP 19710413200604 1 001

Pembimbing II

  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI  
NIP 19781118 200312 1 005

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,

  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI  
NIP 19781118 200312 1 005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pembebanan Utang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp)”, ditulis oleh Elsa Ismawati, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 Desember 2022





Dinyatakan LULUS dengan predikat: 92,6 (A+)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 19710519 199703 2 001

### Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., MH. (Ketua)	1. 
2.	Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Anggota)	2. 
3.	Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI (Anggota)	3. 
4.	Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Elsa Ismawati.** 2022 Pembebanan Utang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M. H. (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI

**Kata Kunci:** Utang Bersama, Gugatan, Harta Bersama

Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. merupakan putusan gugatan harta bersama yang membebankan tanggungan utang kepada kedua belah pihak dengan pembagian yang lebih besar untuk istri dengan perbandingan 3:1. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hasil putusan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp tentang pembebanan utang bersama pasca perceraian.

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan yakni pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis makna hukum yang terdapat dalam teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan serta menyandingkannya dengan putusan yang Penulis gunakan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp yaitu: 1) Pertimbangan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa utang bersama, 2) Pertimbangan tentang adanya utang bersama berdasarkan fakta persidangan (persetujuan pasangan dan asal-usul utang bersama), 3) Pertimbangan yuridis kedudukan harta bersama disamakan dengan utang bersama berdasarkan penafsiran pasal 35 UUP 1974.

Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan tentang pertanggungjawaban utang bersama seperti ketentuan pada pasal 93 KHI dan berbagai aturan lainnya dalam pembagian beban pertanggungjawaban utang bersama pasca perceraian. Putusan hakim dalam pembagian beban utang bersama pada putusan tersebut memiliki kelemahan untuk dilakukan eksekusi karena sifat amar pada putusan tersebut adalah *constitutief*.

## MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah”

(QS. Al-Kahfi: 3)

## **PERSEMBAHAN**

Syukur tiada hentinya terhaturkan kepada Allah SWT. Tuhan Semesta alam, atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya dalam segala sendi kehidupan hingga akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam juga selalu terhaturkan kepada kekasih jiwa yang telah menjadikan umat Islam sebagai sebaik-baik umat dimuka bumi, sang kekasih yang paling ditunggu perjumpaannya, sang pelita penerang dikala gelap melanda, sang pelipur lara dikala suka maupun duka, *sayyidul anbiya*, *habibi* Rosulullah Muhammad SAW. Juga kepada *ahli bait*, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman.

### **Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta,**

Bapak dan Ibu tercinta yakni Bapak Hariyanto dan *Allahu yarham* Almh. Ibu Ispini dan Adik tersayang Ahmad Yolan Alviano, serta seluruh keluarga, terimakasih atas serbuan doa-doa dan dukungan yang tiada henti kalian kirimkan kepadaku, terimakasih sudah menjadi garda terdepan yang selalu ada untukku.

### **Guru dan Dosen Pengajar**

Terimakasih untuk semua usaha yang dilakukan untuk menjadikanku insan yang berilmu, terpelajar dan terdidik. Dengan selalu memberikan ilmu pendidikan dan pelajaran yang tak ternilai harganya.

Semoga Allah menggantinya dengan ganjaran pahala yang tak terputus atas ilmu yang telah tersalurkan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	:	A	16.	:	Th
2.	ب	B	17.	ظ	Zh
3.	ت	T	18.	ع	„
4.	ث	Ts	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	H	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dz	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sy	28.	ء	„
14.	ص	Sh	29.	ي	Y
15.	ض	Dh			

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ —	ai	a dan i
اوْ —	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرَكَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na,,t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak „Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʻl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
نَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-,ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu`tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-,aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ`
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû`ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-,ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
حَمْدًا وَشُكْرًا لِلَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembebanan Hutang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI dan Rahmat Fadillah S.H, MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M. H.selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (I) dan Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI, selaku


Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 03 Desember 2022

Penulis,



(Elsa Ismawati)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>7</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>8</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>9</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikasi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Kerangka Teori (Utang Bersama dan Penalaran Hukum).....	13
H. Metode Penelitian.....	37
<b>BAB II POSISI KASUS DAN LANDASAN HUKUM YANG DIPAKAI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA DALAM PUTUSAN NOMOR 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum dalam Perkara Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp .....	46
1. Peristiwa Hukum .....	46
2. Petitum.....	52
B. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pembebanan Utang Bersama dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp.....	56
C. Amar Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp .....	70
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp .....</b>	<b>74</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp .....	74
B. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Utang Bersama Dalam Putusan No. 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp .....	76
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Simpulan.....	91

B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
Literatur Ilmiah.....	9